



**GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA TENTANG PENDEWASAAN
USIA PERKAWINAN DI SMK AL-MINA BANDUNGAN**

ARTIKEL

OLEH :

AAS SEPTI HAPSARI

030218A145

PROGRAM STUDI DIV KEBIDANAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Artikel berjudul :

**GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA TENTANG PENDEWASAAN
USIA PERKAWINAN DI SMK AL-MINA BANDUNGAN**



Pembimbing Utama

Heni Setyowati, S.SiT., M.Kes
NIDN. 0617038002

GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI SMK AL-MINA BANDUNGAN

Aas Septi Hapsari¹⁾, Heni Setyowati²⁾, Isri Nasifah³⁾
Program Studi DIV Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Ngudi Waluyo

ABSTRAK

Latar Belakang : Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah baik dipandangan dari segi kesehatan maupun segi emosional.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di SMK Al-Mina Bandungan.

Metode :Jenis penelitian ini adalah penelitian *survey deskriptif*, yaitu penelitian yang digunakan untuk melihat gambaran fenomena yang terjadi didalam suatu populasi tertentu dengan alat pengambilan data menggunakan *kuesioner*. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI di SMK Al-Mina Bandungan dengan teknik pengambilan sampel *total sampling* sebanyak 61 responden.

Hasil : berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan di peroleh hasil dengan katagori baik sebanyak 25 orang (41,0%), cukup sebanyak 24 orang (39,3%), dan kurang sebanyak 12 orang (19,7%).

Kesimpulan : Pengetahuan remaja tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan di peroleh hasil dalam katagori baik.

Saran : Diharapkan responden meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan guna untuk mengurangi kejadian pernikahan dini.

Kata Kunci : Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Pengetahuan

Kepustakaan :9 (2010-2019)

Description Of Youth Knowledge About Maturity Of Marriage Ages In Al-Mina Vocational School, Bandungan

Aas Septi Hapsari¹⁾, Heni Setyowati²⁾, Isri Nasifah³⁾
Midwifery DIV Study Program, Faculty of Health Sciences
Universitas Ngudi Waluyo

ABSTRACT

Background: Maturity of Marriage Age is an effort to increase the age of first marriage at least 20 years for women and 25 years for men. This age limit is considered good in terms of health and emotional aspects.

Objective: This study aims to determine the Youth Knowledge Overview of Maturity of Marriage Age in Al-Mina Bandungan Vocational School.

Method: This type of research is descriptive survey research, namely research that is used to see the description of phenomena that occur within a particular population with a data collection tool using a questionnaire. The population in this study were students of class X and XI at Al-Mina Bandungan Vocational School with a total sampling technique of 61 respondents.

Results: Adolescent knowledge about maturation of marital age was obtained with good categories of 25 people (41.0%), enough 24 people (39.3%), and less as many as 12 people (19.7%).

Conclusion: Teenagers' knowledge of the importance of maturing marital age is obtained in the good category.

Suggestion: It is expected that respondents increase their understanding of the **importance** of maturing marriages to reduce the incidence of early marriage.

Keywords : knowledge level, maturity of marriage age

Literature :9 (2010-2019)

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi banyak masalah berkaitan dengan bidang kependudukan yang dikhawatirkan akan menjadi besar dalam pembangunan apabila tidak ditangani dengan baik. Sejalan dengan cita-cita mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka sudah selayaknya kependudukan menjadi titik sentral dalam perencanaan pembangunan (BKKBN, 2010).

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik tahun 2010 jumlah penduduk Indonesi mencapai 237.641.326 jiwa. Salah satu penyebab besarnya jumlah penduduk Indonesia adalah dengan adanya pasangan suami istri yang menikah dini. Berdasarkan data *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA), disebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan kejadian pernikahan dibawah usia 21 tahun yang tergolong tinggi yaitu sebesar 34%. Indonesia menempati urutan ke 37 dari 158 negara di dunia tentang pernikahan usia dini. Sedangkan pada urutan *Association of South East Asia Nations* (ASEAN), indonesia menempati urutan ke dua setelah negara Kamboja.

Sedangkan menurut Indriani (2016), Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengungkapkan bahwa jumlah remaja Indonesia yang sudah memiliki anak cukup tinggi yaitu 48 dari 100 remaja. Pernikahan di bawah umur di Indonesia tertinggi di Kalimantan Barat, sebanyak 108 dari 100 remaja di laporkan telah hamil.

Remaja yang menikah pada usia muda mempunyai waktu reproduksi panjang sehingga angka kelahirannya menjadi lebih tinggi dibandingkan perempuan yang menikah pada usia dewasa. Faktor penyebab pernikahan dibawah usia 21 tahun yaitu pendidikan rendah, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, serta pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan keluarga kurang. Faktor lain yang mempengaruhi rata-rata usia kawin pertama perempuan adalah wilayah tempat tinggal yaitu pedesaan dan perkotaan (Willa, 2015).

Perkawinan pada usia remaja akan membawa dampak serius. Dampak dari pernikahan di bawah usia yaitu psikologis, biologis dan sosial ekonomi. Dampak biologis yaitu pada proses kehamilan remaja dapat mengalami preeklamsia, keguguran, ineksi, anemia dan kanker rahim sedangkan pada proses persalinan yaitu kesakitan pada ibu, kesulitan pada persalinan, IUFD, IUGR, dan kelainan bawaan. Secara psikologis remaja belum siap untuk hamil sehingga remaja tidak mampu mengendalikan dirinya dan cenderung tidak bisa menerima kehamilannya. Sedangkan menurut Desiyanti dalam Mahmud (2016), fenomena yang menikah di bawah usia 21 tahun ini akan berdampak pada sikap individu mereka. Fenomena tersebut terdapat alasan kenapa mereka melakukan pernikahan di bawah usia 21 tahun diantaranya karena faktor ekonomi, sarana informasi dan pengetahuan yang kurang. Dalam hal ini dampak dari pernikahan di bawah usia 21 tahun yaitu kurang terpenuhinya gizi, resiko anemia, meningkatnya angka kejadian depresi, perceraian, serta semakin rentan terkena kanker leher rahim

Menurut Suryadjaja (2014), permasalahan akibat pernikahan di bawah usia 21 tahun yang terjadi di Indonesia adalah tingginya angka kematian ibu, tingginya

resiko penelantaran bayi, kesehatan ibu dan anak dan angka kematian bayi. Survei epidemiologi menunjukkan resiko kematian ibu hamil menjadi 2 kali lebih tinggi bila hamil pada usia 15-19 tahun dibandingkan pada usia 20-24 tahun, dan angka kematian menjadi 5 kali lebih tinggi pada usia 10-14 tahun. Sedangkan pada tahun 2011 mencapai 5.118 jiwa atau 0,1 persen dari total ibu hamil di Indonesia pada tahun 2011 sebanyak 5.060.637 orang

Untuk merespon permasalahan, BKKBN melakukan berbagai program yaitu Program Generasi Berencana (genRe) bagi remaja dan keluarga yang memiliki remaja. Program GenRe ditujukan kepada remaja atau mahasiswa melalui PIK (Pusat Informasi Konseling) remaja. PIK yang dikelola oleh dan untuk remaja atau mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR, *life skills*, gender dan keterampilan advokasi dan KIE.

Di dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa kedewasaan seorang anak adalah jika laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan berumur 18 tahun. Di dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria minimal telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita minimal berumur 16 tahun. Ketentuan ini dilengkapi pula dengan sebuah usulan perubahan pada pasal 7 UU Perkawinan tahun 1974 (ayat 1 dan 2) yang mengatakan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan jika pihak wanita berumur 19 tahun, dan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 25%. Selama 2017, pengentasan angka perkawinan anak di Indonesia tidak mengalami kemajuan bahkan justru mengalami kegagalan di banding tahun 2015 dengan angka yang ditunjukkan terus bertambah. Prevalensi perkawinan usia anak lebih tinggi pada daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan. Perkawinan usia anak di Jawa Tengah tahun 2017 adalah 19,92 %. Menurut Trimbon Jateng (2016) sepanjang tahun 2015 ada sekitar 216 pasangan yang memperoleh rekomendasi dari pengadilan untuk melakukan pernikahan dini di Kabupaten Semarang. Data dari Kementerian Urusan Agama (KUA) di Bandungan dari tahun (2017-2018) tercatat sebanyak 311 wanita yang telah menikah sejak usia 13-20 tahun. Sedangkan data laki - laki yang telah menikah sejak usia 15-24 sebanyak 389 pria. Dengan rata – rata lulusan SD dan banyak juga yang putus sekolah SMP.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP). Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah baik dipandangan dari segi kesehatan maupun segi emosional. PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu, tetapi mengusahakan kehamilan pertama pada usia yang cukup dewasa. Pendewasaan Usia Perkawinan bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, ditinjau dari aspek kesehatan, ekonomi, psikologi dan agama. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia perkawinan yang

lebih dewasa sehingga berdampak pada penurunan *Total Fertility Rate* (TFR) (BKKBN, 2010).

Ruang lingkup Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) meliputi informasi mengenai jenis dan pengertian hak-hak reproduksi, masalah-masalah dalam pemenuhan hak reproduksi bagi remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan (perencanaan keluarga, persiapan ekonomi keluarga, kematangan psikologi berkeluarga, dan menurut perspektif agama islam). Pemerintah menggalakan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau Mahasiswa (PIK M/R) dikecamatan sekolah maupun kampus untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling kepada remaja sebaya terkait dengan PUP.

Menurut studi pendahuluan yang dilakukan di SMK Al-Mina Bandungan didapatkan data melalui wawancara langsung yang dilakukan pada 10 responden diperoleh hasil, seluruh responden remaja belum mengetahui berapa usia ideal menikah dan apa itu pendewasaan usia pernikahan dan sekolah tersebut belum pernah mendapat penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan. Sehingga konseling sebaya dapat digunakan untuk mengoptimalkan sosialisasi dalam promosi program Pendewasaan Usia Perkawinan di SMK AL-Mina Bandungan. Dari uraian tersebut maka penulis sangat tertarik, untuk melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di SMK Al-Mina Bandungan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di SMK Al-Mina Bandungan.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *survey deskriptif*, yaitu penelitian yang digunakan untuk melihat gambaran fenomena yang terjadi didalam suatu populasi tertentu. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *total sampling* Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI di SMK Al-Mina Bandungan dengan teknik pengambilan sampel *total sampling* sebanyak 61 responden. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan alat pengambilan data menggunakan *kuesioner*, yang dialkukan pada bulan Juli 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan Remaja Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	25	41,0
Cukup	24	39,3
Kurang	12	19,7
Total	61	100,0

Menurut Miranti (2015), tingkat pengetahuan mempengaruhi tingkat preferensi usia kawin pertama, semakin tinggi pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan, maka semakin akan cenderung berhati-hati

dalam mengambil langkah hidup, mempertimbangkan baik dan buruk konsekuensi yang akan diterima, sehingga pemilihan usia kawin pertama benar-benar dikendalikan.

Menurut peneliti pengetahuan remaja baik dikarenakan dalam mencari informasi sangat terbuka yaitu mencari informasi dari media elektronik maupun media cetak seperti majalah, buku, internet dan sebagian remaja ada yang sudah pernah mendapatkan penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan di desanya.

Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yaitu indra penglihatan, indra pendengaran, indra penciuman, indra perasa dan peraba (Notoatmodjo, 2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan meliputi Pendidikan, Pekerjaan, Usia, Media Sosial dan Pengalaman.

Pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan (Fadjar, M.H & Widyaiswara, 2014). Program Pendewasaan Usia Perkawinan di dalam pelaksanaannya telah diintegrasikan dengan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) yang merupakan salah satu program pokok Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2010-2014) (Depkes, 2001) dalam jurnal Putri Intan M dkk (2019).

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan Remaja Tentang Pengertian Pendewasaan Usia Perkawinan

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	27	44,3
Cukup	24	39,3
Kurang	10	16,4
Total	61	100,0

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah baik dipandang dari segi kesehatan maupun segi emosional. (BKKBN, 2010). Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan M. Taufik dkk (2018), dapat diketahui bahwa Responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang pendewasaan usia perkawinan (58,3%).

Menurut peneliti pengetahuan remaja baik dikarenakan dalam mencari informasi sangat terbuka yaitu mencari informasi dari media elektronik maupun media cetak seperti majalah, buku, internet dan sebagainya.

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan Remaja Tentang Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	44	72,1
Cukup	9	14,8
Kurang	8	13,1

Total	61	100,0
-------	----	-------

Menurut Wirdhana, dkk (2012), pentingnya PUP bagi remaja terkait erat dengan beberapa aspek, yaitu aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek psikologi, aspek pendidikan dan aspek kependudukan. Selain itu Pendewasaan Usia Perkawinan penting untuk meningkatkan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Melalui program PUP diharapkan dapat meningkatkan Umur Kawin Pertama (UKP) yang akhirnya dapat turut menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR) (BKKBN, 2010). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Devie Oktavia (2016) bahwa hasil tes penguasaan pemahaman pentingnya pendewasaan usia perkawinan dari aspek kesehatan, ekonomi, psikologi, pendidikan, dan kependudukan memperoleh nilai rata-rata lebih dari setengahnya yaitu 64 dengan skor ideal 100 berada pada kategori tinggi.

Menurut peneliti pengetahuan remaja baik dikarenakan remaja tersebut banyak memperoleh informasi tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan.

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan Remaja Tentang Tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	24	39,3
Cukup	30	49,2
Kurang	7	11,5
Total	61	100,0

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan remaja tentang tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan sebagian besar dalam kategori cukup. Tujuan umum dari PIK Remaja adalah untuk memberikan informasi PKBR, Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (Life Skills), pelayanan konseling dan rujukan PKBR. Disamping itu, juga dikembangkan kegiatan-kegiatan lain yang khas dan sesuai minat dan kebutuhan remaja untuk mencapai Tegar Remaja dalam rangka tegar Keluarga guna mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa (BKKBN, 2012).

Menurut peneliti pengetahuan remaja tentang tujuan pendewasaan usia perkawinan dalam katagori cukup dikarenakan dalam mencari informasi sedikit terbuka yaitu mencari informasi dari media elektronik maupun media cetak seperti majalah, buku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas Pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan di peroleh hasil dalam katagori baik karena sebagian remaja sudah pernah mendapat penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan, dan terbuka dalam mencari informasi melalui internet, buku dan sebagainya. PUP bermanfaat untuk remaja yaitu: (1) remaja akan memiliki niat untuk menikah pada usia yang ideal karena mereka mengetahui dengan baik dampak negatif dari pernikahan dini.; (2) remaja akan akan mengetahui dampak negatif kehamilan di usia muda; (3) remaja mempunyai sikap untuk menunda perkawinan di usia muda. Disarankan untuk responden meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan guna untuk mengurangi kejadian pernikahan dini.

Saran : Diharapkan responden meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan guna untuk mengurangi kejadian pernikahan dini.

Daftar pustaka

- BKKBN. 2010. *Pendewasaan Usia Dan Ha-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*. Jakarta
- BKKBN. 2012. *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja Dan Mahasiswa (PIK REMAJA/MAHASISWA)*. Jakarta
- Follona, Willa. 2015. Perbedaan Pendidikan Kelompok Sebaya Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Di Perkotaan Dan Pedesaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 9 No 2*
- Notoatmodjo, S. 2012. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Oktavia D, dkk (2016). *Analisis Pengusaan Pengetahuan Hasil Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Program Generasi Berencana Pada Remaja Di SMP Negeri 39 Bandung*. *Jurnal familyedu vol II No 2*.
- Putri, I, M. Dkk (2019). *Peningkatan Pengetahuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Karang Taruna Angkatan Muda Salakan Bantul Yogyakarta*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan. Vol 1 No.1*
- Suryadjaja. 2014. *Resiko Kehamilan Usia Remaja*. Suara Merdeka
- Taufik. M, dkk. 2018. *Pengetahuan, Peran Orang Tua Dan Persepsi Remaja Terhadap Preferensi Usia Ideal Menikah*. *Jurnal Vokasi Kesehatan.4(2):63-69*.
- Wirhdhana, I, dkk. 2012. *Materi Pegangan Kader : Tentang Bimbingan Dan Pembinaan Keluarga Remaja*. Jakarta : Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.